

## ABSTRAK

### **Nurul Musthofa, 1820710065, PERSPEKTIF JUAL BELI FOLLOWER MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

Penelitian ini membahas tentang, Mekanisme jual beli follower media sosial instagram, pandangan hukum islam pada mekanisme jual beli follower media sosial instagram, Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Pada pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa hukum terkait mekanisme yang dilakukan dalam jual beli follower media sosial Instagram dan pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli follower. Metode penelitian adalah mengumpulkan, mengelola bahan dan menyajikan serta menganalisis data guna menemukan atau merangkai kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan metode-metode ilmiah, dan dapat mencapai hasil yang valid dengan rumusan yang sistematis agar sesuai dengan apa yang di harapkan, secara tepat dan searah untuk menjawab persoalan yang di teliti penulis. Untuk membedah masalah tersebut maka penulis menggunakan metode *field research (studi lapangan)*. Studi lapangan di lakukan guna mencari validitas data yang berkaitan dengan permasalahan jual beli follower media sosial Instagram yang ada di media online. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa jual beli follower media sosial Instagram adalah jual beli online dengan transaksi tidak harus bertemu antara penjual dan pembeli dan transaksi nya bisa lewat pulsa atau transfer bank dan, jual beli follower media sosial Instagram ini adalah jual beli yang dilarang, karena tidak memiliki syarat-syarat dalam jual beli seperti tidak ada kejelasan dalam objek tersebut dan juga status objek tersebut bukan dari pemilik penjual karena menjual objek tanpa sepengetahuan pemilik dan dapat menimbulkan penipuan yang dapat dirugikan masyarakat dan konsumen.

**Kata Kunci: Tinjauan Jual-Beli, Media Sosial, Follower, Instagram, Dalam Hukum Islam**